

Kerangka Regulasi dan Fatwa Transaksi Akad *Hawalah* Pada Perbankan Syariah

**Nofrianto¹, Dhiyaa Meuthia Faiqah Erba², Riski Eka Lestari³,
M. Raja Perkasa Alam Harahap⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: ¹nofrianto@uinjkt.ac.id, ²dhiyaameuthia1402@gmail.com,
³riskiekalestari13@gmail.com, ⁴rajaperkasa1950@gmail.com

Author Correspondence: rajaperkasa1950@gmail.com

Abstract: *Profit and loss is something that will be encountered in the business world. If there is a loss, one form of conception is the transfer of debt. This study aims to determine the application of the concept of debt transfer in Islam and its regulatory framework. The results of the study found that the transfer of a debt in Islam is known as hawalah. Hawalah is the transfer of debt or receivables from the creditor to the guarantor for repayment of the debt. The concept of hawalah is to transfer debt from muhil as the first debtor to the muhal'alaih as the second debtor. The application of hawalah in the world of Islamic banking consists of hawalah muqayaddah and hawalah mutlaqah. In addition, several regulations were found in the form of fatwas, but the rules of the hawalah's fatwa still need to be studied further regarding their application in the service activities of Islamic finance companies.*

Keywords: *Regulatory Framework, Fatwa, Hawalah, Debt*

Regulatory Framework and the Fatwa of the Hawalah Contract Transactions in Islamic Banking

Abstrak: Untung dan rugi adalah sesuatu yang akan ditemui dalam dunia bisnis. Jika terjadi kerugian, salah satu bentuk konsepsi adalah pengalihan utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep pengalihan utang dalam Islam dan kerangka regulasinya. Hasil kajian ditemukan bahwa pengalihan utang dalam Islam dikenal dengan istilah *hawalah*. *Hawalah* adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan utang. Konsep *hawalah* adalah memindahkan utang dari *muhil* sebagai peminjam pertama kepada pihak *muhal'alaih* sebagai peminjam kedua. Penerapan *hawalah* dalam dunia perbankan syariah terdiri atas *hawalah muqayaddah* dan *hawalah mutlaqah*. Selain itu ditemukan beberapa regulasi berupa fatwa, namun aturan fatwa *hawalah* tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut terkait penerapannya dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah.

Kata Kunci: Kerangka Regulasi, Fatwa, *Hawalah*, Utang

A. Pendahuluan

Sebagai umat manusia di muka bumi tidak akan terhidar dari namanya kebutuhan yang beraneka macam, Di antara manusia tersebut ada yang mampu menghidupi kebutuhannya dan ada pula yang tidak mencukupi. Bagi yang belum terpenuhi keperluannya, salah satu caranya melalui kegiatan berutang. Seorang yang berutang harus membayar utangnya sesuai perjanjian yang disepakati bersama. Namun masalah yang saat ini banyak sekali orang yang berutang menunda-nunda pembayarannya dan menyebabkan kerugian pada orang lain. Dengan adanya penundaan tersebut apalagi tanpa alasan akan menghambat kegiatan perekonomian yang serius, sehingga akan ada kedzaliman di dalamnya, maka dari itu melunasi utang adalah suatu kewajiban. Sebab hal ini akan menjadi dasar sebuah kepercayaan. Islam memiliki solusi dalam hal ini yaitu dengan dasar keadilan dan menghilangkan kezaliman dan saling menzalimi di antara penghutang dan pemberi utang. Solusi dari masalah tersebut adalah dengan proses *hawalah*.¹

Pemerintah dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, telah menetapkan banyak regulasi di bidang lembaga jasa keuangan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk lembaga jasa keuangan dengan prinsip syariah. Salah satu peraturan yang telah ditetapkan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.²

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah telah mengubah jenis kegiatan usaha dan akad yang digunakan perusahaan pembiayaan syariah. Awalnya perusahaan

¹Neni Hardiati dan Januri, "Al-Hiwalah Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah, *Syntax Idea* 3, no. 1 (2021); 191-205.

²Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 124-36.

pembiayaan syariah diatur melalui Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor Per-03/BL/2007 dan Nomor Per-04/BL/2007 (selanjutnya disebut Peraturan Ketua Bapepam-LK) tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Apabila dibandingkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, maka kegiatan usaha perusahaan syariah lebih luas dan tidak terbatas pada sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa.³ Pembiayaan jual beli masih menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, sebagaimana diatur sebelumnya dalam Peraturan Ketua Bapepam-LK. Namun, perbedaan yang nampak adalah pada pembiayaan jasa. Sebuah klasifikasi kegiatan usaha baru bagi perusahaan pembiayaan syariah.

Peraturan OJK menyebutkan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan jasa antara lain: *ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*, *hawalah atau hawalah bil ujah*, *wakalah atau wakalah bil ujah*, *kafalah atau kafalah bil ujah*, *ju'alah dan qardh*.⁴ Peraturan OJK menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.⁵ Sedangkan pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.⁶ Prinsip syariah dimaknai sebagai ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).⁷ Oleh karena itu, seluruh usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI.

³Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*, pasal 3.

⁴*Ibid.*, pasal 4 ayat (3).

⁵*Ibid.*, pasal 1 angka 3.

⁶*Ibid.*, pasal 1 angka 5.

⁷*Ibid.*, pasal 1 angka 6.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melahirkan dua produk fatwa terkait *hawalah* antara lain: Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*; Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah*.⁸ Fatwa tentang *hawalah bil ujrah* menyebutkan bahwa *hawalah muqayyadah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang kepada *muhil* sekaligus berpiutang kepada *muhil 'alaih*, sedangkan *hawalah muthlaqah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhil 'alaih*.⁹

Persoalannya kemudian fatwa terkait *hawalah* ini masih perlu dikaji lebih lanjut kaitannya dengan penerapannya dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. Dalam akad *hawalah muqayyadah*, ketika *muhil* disebutkan adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang, sedangkan perusahaan bukanlah orang dan perusahaan pembiayaan hanya dapat memberikan pembiayaan, namun bukanlah pihak yang berutang kepada pihak lain, maka bagaimana kedudukan perusahaan pembiayaan syariah dalam akad *hawalah muqayyadah* apabila fatwa tersebut diterapkan dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah.

Analisis terhadap Fatwa DSN MUI tentang akad *hawalah* ini penting untuk dilakukan dengan mencermati karakteristik dari substansi akad dalam fatwa, apakah dimungkinkan untuk dapat diterapkan pada kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Nugraheni bahwa apabila suatu akad sebagaimana ketentuan Fatwa dapat diterapkan, maka akan dapat dijelaskan kedudukan para pihak dalam akad pembiayaan jasa perusahaan dan pembiayaan syariah.¹⁰

Oleh karena itu penting untuk dipahami makna yang terkandung dalam fatwa dengan mengetahui regulasinya, sehingga bisa dijadikan sebagai referensi dalam menjalankan setiap hal yang terkandung dalam regulasi fatwa tersebut.

⁸Anita Marwing, "Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 211–27, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.639>.

⁹Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah*

¹⁰Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah,"

Kemudian mengetahui jalannya proses pemutusan fatwa yang berhubungan dengan perbankan syariah yang secara khusus membahas akad *hawalah*.

B. Konsepsi *Hawalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Pembiayaan pengalihan utang dalam dunia Lembaga Keuangan Syariah (LKS) biasa disebut dengan pembiayaan berdasarkan *take over*. *Take over* merupakan pengalihan utang nasabah terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan atas permintaan nasabah.¹¹ Secara bahasa *take over* adalah mengambil alih.¹² *Al-hiwalah* atau *al-hawalah* menurut bahasa adalah *al-intiqal* (pindah), sebagaimana ucapan *hāla anil ahdi* yang berarti berpindah, berpaling, berbalik dari janji.¹³ Di sini dapat dipahami dengan *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan atau mengoperkan.

Hawalah menurut istilah disampaikan oleh ulama Hanafiyyah adalah memindah (*al-naql*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-madin*) kepada tanggungan pihak *al-multazim* (yang harus membayar hutang atau *al-muhal alaih*).¹⁴ Menurut fuqaha, *hawalah* adalah pemindahan hutang dari tanggungjawab seseorang kepada tanggungjawab orang lain.¹⁵

Hawalah dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, yaitu pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang atau membayar utang dari atau pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua atau pihak pertama berutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran

¹¹Fasiha, "Peralihan Utang dalam Ekonomi Islam," *Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2016): 73-89.

¹²John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), 578.

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Khattani, et.al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 84-85.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Jilid 13, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 116.

yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak didasarkan kesepakatan bersama. Lebih sederhananya *hawalah* adalah jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari seseorang yang berutang kepada orang lain.¹⁶

Jadi pada prinsipnya *hawalah* adalah peralihan utang dari debitur lama sebagai pihak yang berutang atas inisiatif debitur sendiri atau inisiatif dari krediturnya untuk dapat mengalihkan utang debitur lama kepada pihak lain sebagai debitur baru. Posisi ini membebaskan debitur lama dari kewajiban membayar utangnya kepada kreditur.

Hawalah sebagai salah satu bentuk interaksi sosial masyarakat dalam hal perekonomian tentunya memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya, khususnya dalam konteks agama Islam, misalnya dalam QS al-Baqarah/2: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Terjemahnya:

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).¹⁷

Allah swt. melalui QS al-Baqarah/2: 280 tersebut telah memerintahkan untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, dimana orang tersebut belum bisa melunasi utang. Hal ini tidak seperti perlakuan orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah tersebut mengatakan kepada orang yang berutang ketika tiba batas waktu pelunasan: “Kamu harus lunasi utangmu tersebut. Jika tidak, kamu akan kena riba.” Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. Selanjutnya jika ingin membebaskan utangnya, maka ini hukumannya sunnah (dianjurkan). Orang yang berhati baik seperti inilah (dengan membebaskan

¹⁶Lutpi Sahal, “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang Pada Keuangan Syariah,” *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2, (2017); 88–117.

¹⁷Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya* dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag in Microsoft Word*, versi 2.0 [CD Room] (Jakarta: Kementerian Agama RI., 2021)

sebagian atau seluruh utang) yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah.¹⁸

Salah satu hadis Rasulullah saw. menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري).¹⁹

Artinya:

Menunda pembayaran bagi orang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah *hiwalah* itu (HR al-Bukhary).

Pada hadis ini tampak bahwa Rasulullah saw. memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang menghiwalahkan (*muhāl ‘alaih*). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.²⁰

Ulama juga telah berijma' tentang kebolehan *hiwalah* ini. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah, bahwa semua bentuk muamalah di perbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya. *Hiwalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda karena *hawalah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.²¹ Ketentuan tentang *hawalah* dalam fatwa DSN sebagai berikut:

- a. Rukun *hawalah* adalah *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhāl* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhāl ‘alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhāl bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *shighat* (*ijab-qabul*).

¹⁸Roos Nelly, "Wakalah, Kafalah, Hawalah," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha* 4, no. 2 (2021): 6.

¹⁹Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Hiwālah, Bāb Fī al-Hiwālah, Wa Hal Yarjī fī al-Hiwālah*, hadis no. 2166.

²⁰Munandar Harits Wicaksono, "Analisis Terhadap Hadis Dasar Hukum Hawalah Fatwa DSN No : 12/DSN-MUI/IV/2000," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 7.

²¹Wulan Siti Mariyam, "Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah," *Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018); 1-130 dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43781>

- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih*.
- e. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- f. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.²²

Pada beberapa literatur penyebutan *hawalah* adalah *hiwalah*, sehingga dalam kitab fikih, biasa digunakan kata *hiwalah* sebagai pemindahan kewajiban melunasi utang kepada orang lain. Berdasarkan fatwa tersebut terdapat dua jenis *hawalah*, yaitu *hawalah muthlaqah* dan *hawalah muqayyadah* dengan ketentuan bahwa *hawalah bil ujah* hanya berlaku kepada *hawalah muthlaqah*.²³

Selain itu yang menjadi objek akad *hawalah* adalah yang bersifat finansial. *Hawalah* dilarang untuk berlaku terhadap utang yang berbentuk barang. Oleh karena itu utang yang dapat dihawalahkan seperti:

- a. Utang tersebut merupakan akibat hukum dari suatu akad bersifat pasti (*luzum*). Karena itu tidak sah hukumnya mengalihkan utang yang timbul dari suatu akad yang masih berlaku hak *khiyar*.
- b. Jika pengalihan utang berbentuk *hiwalah muqayyadah* maka jumlah secara kuantitas/kualitas utang yang dialihkan harus sama. Apabila jumlahnya berbeda, hukumnya menjadi tidak sah, kecuali sisa *hiwalah* tersebut dikembalikan kepada para pihak untuk menyelesaikan sendiri menurut hak dan kewajibannya, sedangkan apabila pengalihan berbentuk *hiwalah mutlaqah*, maka jumlah utang yang dialihkan tidak mesti sama, tergantung kesediaan dan

²²Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/VI/2000 tentang Hawalah*

²³Dwi Lestari, "Implementasi *Hawalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Makalah* (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017) n.d.; Marwing, "Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia."

kemampuan pihak yang akan menerima pengalihan utang tersebut (*muhal 'alaih*).

- c. Pada prinsipnya pembayaran utang bisa dilakukan secara tunai (*naqdan*) atau tangguh (*muajjal*), tergantung kesepakatan para pihak. Namun dalam hal ini diisyaratkan, bahwa pihak yang menerima pengalihan utang (*muhal 'alaih*) adalah orang yang dijamin memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut.²⁴

2. Pembagian *Hawalah*

Mazhab Hanafi membagi *hawalah* berdasarkan segi objek akad, yaitu: apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menurut utang, maka pemindahan itu disebut *hawalah al-haqq* (pemindahan hak). Sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar utang, maka perpindahan itu disebut *hawalah ad-dain* (pemindahan utang).²⁵ Selain itu ada juga yang membagi atas:

a. *Hiwalah Muthlaqoh*

Mazhab Hanafi menyebutkan *hiwalah muthlaqoh* terjadi jika orang yang berutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berutang kepada orang pertama. Dengan kata lain, seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain kalau *muhal 'alaih* tidak punya utang kepada *muhil*, maka hal ini sama dengan *kafalah*, dan ini harus dengan keridhaan tiga pihak. Contohnya, jika A berutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan utang piutang kepada B, maka *hiwalah* ini disebut *muthlaqoh*.

²⁴Abdul Majid Toyiyibi, "Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben Tahun Buku 2018," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3, no. 2 (2019): 38–50.

²⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 95.

b. *Hiwalah Muqoyyadah*

Hiwalah muqoyyadah terjadi jika *muhil* mengalihkan hak penagihan *muhal* kepada *muhal* 'alaih karena yang terakhir punya utang kepada *muhal*. Seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah *hawalah* yang boleh (*jaiz*) berdasarkan kesepakatan para ulama. Ketiga mazhab selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa hanya membolehkan *hawalah muqayyadah* dan mensyariatkan pada *hiwalah muqayyadah* agar utang *muhal* kepada *muhil* dan utang *muhal* 'alaih kepada *muhil* harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama jenis dan jumlahnya, maka sahlah *hiwalah*-nya, tetapi jika salah satunya berbeda, maka *hawalah* tidak sah.

c. *Hiwalah Haq*

Hiwalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *muhil* adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi utang yang lain, sedangkan orang yang berutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang.²⁶

d. *Hawalah Dayn*

Hawalah ini adalah pemindahan utang kepada orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Berbeda dengan *hawalah haq*, pada hakikatnya *hawalah dayn* sama pengertiannya dengan *hawalah* yang telah diterangkan terdahulu.²⁷

Di sisi lain menurut Imam Syafi'i lebih berpendapat bahwa *hawalah* hanyalah satu, yaitu *hawalah muqayyadah*, sedangkan ulama dari mazhab Hanafi membolehkan *hawalah mutlaqah* dan *muqayyadah* sebagaimana fatwa DSN MUI tentang *hawalah bil ujah*. Fatwa juga menegaskan bahwa terdapat pihak-pihak dalam *akad hawalah* dan diperlukan kerelaan dari para pihak terkait dengan utang

²⁶Qumi Andziri, "Akad Pengalihan Utang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia," *Tesis* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018) dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44008>.

²⁷Novanda Eka Nurazizah, "Implementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah," *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 150–77.

yang dialihkan tidak disebutkan secara tegas dalam fatwa DSN MUI, namun Sayyid Sabiq dalam fikihnya menentukan bahwa syarat utang yang dialihkan adalah:

- a. Jumlah utang yang jelas dalam nominal;
- b. Samanya kedua hal, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian tempo waktu, mutu baik dan buruk. *Hawalah* tidak akan sah apabila utang berbentuk emas dan dihiwalahkan agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Demikian pula sekiranya utang itu sekarang dan dihiwalahkan untuk dibayar kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya, dan tidak sah pula *hiwalah* yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.²⁸

Pada *hawalah muthlaqah*, *muhal 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. LKS yang melakukan akad *hawalah bil ujah* boleh memberikan sebagian *fee hawalah* kepada *shahibul mal*.²⁹

Bank Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan Surat Edaran tentang teknis penerapan akad *hiwalah* sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008. SEBI ini memberikan ketentuan bagi *hiwalah mutlaqah* maupun *hiwalah muqayyadah*. Dalam SEBI ditegaskan pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwalah mutlaqah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga.
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 3) Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwalah* bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan aspek usaha antara lain

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004).

²⁹Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah."

meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).

- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan utang atas dasar hiwalah.
- 5) Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal.
- 6) Bank menyediakan dana talangan (*Qardh*) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga.
- 7) Bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau fee dalam batas kewajaran kepada nasabah
- 8) Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.³⁰

Kemudian dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk akad *hiwalah muqayyadah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah.
- 2) Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah.³¹

Dengan mendasarkan pada fatwa DSN MUI serta ketentuan lainnya, maka dapat dikonstruksikan akad *hawalah* dan *hawalah bil ujah* dalam pembiayaan jasa pada perusahaan pembiayaan syariah sebagai berikut:

a. Tujuan Akad *Hawalah*

Akad *hawalah* ditujukan untuk kegiatan pengalihan utang dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan syariah. Sesuai dengan pengertian pembiayaan jasa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dijelaskan perusahaan pembiayaan syariah dapat menyediakan dana talangan/pinjaman untuk melunasi utang konsumen. Terhadap dana pinjaman tersebut maka akad yang digunakan adalah *qardh*, dan perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan dari pemberian dana talangan tersebut.

Jika dianalisis akad yang lebih tepat digunakan adalah *hawalah mutlaqah* yang memunculkan *ujrah* bagi perusahaan pembiayaan syariah melalui talangan

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

atau pengalihan utang konsumen. Apabila akad *hawalah muqayyadah* digunakan, maka ada pihak ketiga yang terkait dan terdapat utang perusahaan pembiayaan syariah kekonsumen. Sesuatu yang menimbulkan pertanyaan lebih lanjut apakah dimungkinkan perusahaan pembiayaan bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang konsumen kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya perusahaan pembiayaan syariah memiliki utang kepada konsumen.

b. Kedudukan Para Pihak

Kedudukan perusahaan pembiayaan syariah dalam akad *hawalah mutlaqah*, adalah sebagai *muhil 'alaih*. Konsumen sebagai *muhil*, pihak yang memiliki utang kepada *muhil* atau pihak ketiga yang berpiutang. Apabila dikonstruksikan sebagai berikut:

- 1) Terjadi hubungan utang piutang antara *muhil* dan *muhil* atau konsumen dengan pihak ketiga, atau apabila dalam jual beli, dimungkinkan *muhil* adalah pembeli, sedangkan *muhil* adalah penyuplai barang. Pembeli memiliki utang yaitu sesuai harga barang yang dibeli dari penyuplai/*muhil*.
- 2) Pembeli/*muhil*/konsumen/pihak yang mempunyai utang, mengalihkan utangnya kepada perusahaan pembiayaan syariah, sehingga perusahaan yang selanjutnya membayar utang konsumen/pembeli/*muhil* tersebut kepada pihak ketiga/penyuplai/*muhil*.
- 3) Dana yang dipergunakan oleh perusahaan pembiayaan syariah dapat berasal dari skema pendanaan yang diperolehnya.
- 4) Dana pinjaman untuk menalangi utang konsumen/pembeli/*muhil* menggunakan akad *qardh* (pinjam meminjam uang) dengan nilai *qardh* sama dengan utang konsumen/pembeli/*muhil*.
- 5) Terhadap pengalihan utang tersebut, perusahaan pembiayaan syariah dapat memperoleh *ujrah/fee*.
- 6) Sesuai dengan akad *hawalah* antara perusahaan pembiayaan syariah sebagai *muhil 'alaih* dengan konsumen sebagai *muhil*, maka perusahaan pembiayaan syariah berkewajiban untuk melunasi utang *muhil* kepada *muhil*. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan syariah memiliki hak untuk mendapatkan *ujrah* dari

jasa yang telah ia berikan serta berhak menagih pembayaran utang dari *muhil* sesuai akad *qardh* yang sudah ditandatangani.

- 7) Konsumen selaku *muhil* berkewajiban untuk memberikan *ujrah* kepada perusahaan pembiayaan syariah serta membayar utangnya berdasarkan akad *qardh*.

Berdasarkan analisis tentang akad *hawalah* di atas, maka kedudukan perusahaan pembiayaan syariah akan dapat dijelaskan dalam konstruksi akad *hawalah mutlaqah*, namun tidak demikian halnya apabila menggunakan akad *hawalah muqayyadah*. Di sini nampak akad *hawalah muqayyadah* sulit untuk diterapkan dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah karena konstruksi tiga pihak dengan perusahaan pembiayaan syariah bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang konsumen kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya perusahaan pembiayaan syariah memiliki utang kepada nasabah, tidak dimungkinkan terjadi.

3. Rukun dan Syarat *Hawalah*

Menurut madzhab Hanafi, rukun *hawalah* hanya ijab (pernyataan yang melakukan hawalah) dari *muhil* (pihak pertama) dan *qabul* (pernyataan menerima hawalah) dari *muhal* (pihak kedua) kepada *muhal 'alaih* (pihak ketiga). Sedangkan menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa rukun *hawalah* ada 6 (enam) yaitu:

- a. *Muhil* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan);
- b. *Muhal* (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang);
- c. *Muhal 'alaih* (penerima akad pemindahan utang);
- d. Piutang milik *muhal* yang wajib dilunasi oleh *muhil* (objek hukum akad pemindahan utang);
- e. Piutang milik *muhil* yang wajib dilunasi oleh *muhal 'alaih* dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*).

Selanjutnya berkenaan dengan syarat hawalah, maka ada beberapa syarat utama legalitas sebuah *hawalah* sebagai berikut:

- a. Para pihak yang terlibat dalam hawalah itu cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh atau berakal.
- b. Adanya pernyataan persetujuan (kerelaan) dari *muhil* dan *muhal*.
- c. Utang yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang pasti.
- d. Kedua piutang itu persis sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

Jika mencermati hal di atas, maka pelaksanaan akad hawalah ada persyaratannya dalam arti tidak semua orang memiliki legalitas untuk melakukan hawalah karena dipersyaratkan adanya kecukupan umur dan kewarasan pikiran untuk melakukan akad *hawalah*. Selain itu adanya kerelaan para pihak juga merupakan persyaratan yang tidak boleh diabaikan, adanya kepastian tentang bentuk utang piutang, dan adanya kesamaan piutang baik jumlah maupun kualitasnya.

C. Analisis Kerangka Hukum *Akad Hiwalah*

Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* ditetapkan dengan pertimbangan bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung, dan dapat melakukan pengalihan utang kepada orang lain. Pada transaksi *hawalah* yang telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhal* dan *muhal 'alaih*, dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih* sedangkan terkait dengan *hawalah bil ujarah*, secara spesifik Fatwa DSN MUI menjelaskan:

1. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah muthlaqah.
2. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang kepada muhal sekaligus berpiutang kepada muhal 'alaih sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
3. Hawalah muthlaqah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal 'alaih;

4. *Hawalah bil ujah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*.
5. *Hawalah bil ujah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.³²

Terkait dengan utang yang dialihkan tidak disebutkan secara tegas dalam Fatwa DSN, menentkan bahwa syarat utang yang dialihkan adalah Jumlah utang yang jelas dalam nominal, dan samanya kedua hal, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian tempo waktu, mutu baik dan buruk. *Hawalah* tidak akan sah apabila utang berbentuk emas dan di hiwalahkan agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Demikian pula, sekiranya utang itu sekarang dan dihiwalahkan untuk dibayar kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya, dan tidak sah pula hiwalah yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.³³

Pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) menyebutkan bahwa:

Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan sebagai berikut:

- a. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad Wadi'ah dan Mudharabah;
- b. dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh; dan
- c. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafalah, *Hawalah* dan Sharf.³⁴

Selanjutnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur mekanisme pengalihan utang hanya menggunakan satu alternatif akad saja, tidak seperti yang terdaat dalam Fatwa DSN-MUI, akad tersebut yaitu *hiwalah*. Mengenai jenis-jenis *hiwalah* juga tidak dijelaskan secara lengkap, dan KHES hanya mengatur seputar syarat, rukun dan mekanisme peaksanaan *hiwalah*. Mengenai rukun menurut KHES yang diatur dalam pasal 362 ayat (1) adalah sebagai berikut: *muhil* (peminjam), *muhal* (pemberi pinjaman), *muhal 'alaih*

³²Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 58/DSN-MUI/V/2007

³³Darwin dan Saparuddin Siregar, "Analisis Kepatuhan Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, *Hawalah*, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2020): 77–86.

³⁴Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*, pasal 2.

(penerima hiwalah), *muhal bih* (utang) dan akad. sedangkan syarat pelaksanaan hiwalah dalam penggunaannya sama dengan syarat pelaksanaan akad pada umumnya. dimana mengenai syarat-syarat pelaksanaan *hiwalah* tersebut dalam KHES pasal 362 sampai 372.

Menurut KHES lebih mengedepankan akad pengalihan utang dengan akad *tabarru'* yakni pengalihan utang dikembalikan kepada akad aslinya sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Akad *tabarru'* pada prinsipnya merupakan akad tolong-menolong, artinya harus murni bersifat sosial dan tidak boleh mengambil keuntungan dari peristiwa akad dimaksud. Dalam akad *tabarru'* pihak bank yang berbuat kebaikan tersebut tidak diperkenankan mengambil imbalan (*fee*) dalam bentuk apapun.

KHES menyebutkan mengenai upaya yang dilakukan untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya jika pembayarannya bermasalah, yaitu:

- 1) Sistem pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
- 2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
- 3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.³⁵

Mengenai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah nasabah di lembaga keuangan syariah diatur dalam beberapa pasal dalam KHES, yaitu Pasal 128 dan Pasal 129.³⁶

Di sini terdapat perbedaan pengaturan akad dalam mekanisme pengalihan utang yang ada pada KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang mekanisme pengalihan utang. Dalam KHES pengalihan utang tersebut lebih diarahkan kepada akad aslinya

³⁵Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 124.

³⁶Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti, "Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah," *Reslaj: Religion Education Sosial Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 98–117, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>. Lihat juga Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 128 dan 129.

tentang pengalihan utang tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 362 sampai dengan pasal 372.³⁷

D. Ketentuan *Hawalah* dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah

Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang lain yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan katalain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih pengurusan piutang perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditur (pihak yang punya piutang).

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu suppliermendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas pemindahan piutang. Untukmengantisipasi risikonya kerugian yang akan timbul, bank perlumelakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Misalnya jika seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Oleh karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya, bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Dalam hal ini akad *hawalah* dapat membantu likuiditas bagi pihak yang mempunyai piutang, sebaliknya pihak yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang berutang selain juga harus melihat keabsahan transaksinya.³⁸

Pada praktek perbankan syariah, fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi

³⁷Wulan Siti Mariyam, "Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah."

³⁸Abdul Hakim, Nanang Sobarna, dan Agustini Solihatin, "Praktek Wakalah Dan Hiwalah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Indonesia," *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 68–84, <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v1i2.171>.

kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan utang dengan yang berutang. Oleh karena kebutuhan *supplier* akan di likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengalih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.³⁹

Pada kontrak atau akad *hiwalah* biasanya diterapkan dalam hal-hal seperti berikut:

- a. *Factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- b. *Post-dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. *Bill discounting*, secara prinsip *bill discounting* serupa dengan *hawalah*. Hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hawalah*. Salah satu contoh dari aplikasi modern *hawalah* atau *take over* (pengalihan utang) dalam perbankan yaitu adanya sistem Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sistem yang lainnya.⁴⁰

Selanjutnya dalam perlindungan akad *hawalah* pada Bank, di mana untuk mendapatkan fresh money bagi nasabah agar tidak luput dari resiko, maka *hawalah* adalah salah satu cara yang bisa digunakan. Pihak Bank Syariah harus mewaspadai resiko yang mungkin saja terjadi seperti kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh nasabah yang memberrikan *invoice* atau wanprestasi dalam memenuhi kewajiban terhadap pihak bank.

Untuk mengatasi hal itu terdapat cara yang bisa dilakukan seperti melakukan perlindungan bagi hak masyarakat dengan proses yang dapat berupa pengenaan saksi administrasi, selanjutnya dapat dilakukan dengan cara preventif, yaitu yang mempunyai tujuan agar sengketa tersebut dapat dicegah. Upaya preventif

³⁹Nurazizah, "Implementasi Akad Hawalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 15.

⁴⁰Abdul Hakim, Nanang Sobarna, dan Agustini Solihatin, "Praktek Wakalah Dan Hiwalah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Indonesia."

ini dapat dipahami dengan menjaga kesehatan serta meningkatkan daya tahan bank. Selanjutnya juga dapat dilindungi dengan kelayakan penyaluran dana, hal ini dilakukan agar dapat mengantisipasi resiko dan mencegah kerugian yang mungkin terjadi.⁴¹

Pelaksanaan akad *hawalah* juga dapat berakhir. Adapun hal-hal yang mengakibatkan *hawalah* bisa berakhir antara lain:

- a. Adanya pembatalan atau *fasakh*, sehingga ini terjadi jika akad *hawalah* belum dibuat sampai tahapan akhir lalu dibatalkan. Dalam keadaan ini, hak penagihan dari *muhāl* dapat kembali lagi terhadap *muhil*.
- b. Hilangnya hak *muhāl* *'alaih* disebabkan karena ia meninggal dunia atau terjadi kebangkrutan ataupun ia mengingkari adanya perjanjian *hawalah*, sedangkan *muhāl* tidak bisa menghadirkan bukti atau saksi.
- c. Jika *muhāl* *'alaih* sudah melakukan tanggungjawabnya terhadap *muhāl*. Hal ini yang berarti akad *hawalah* betul-betul telah dicukupi oleh semua pihak.
- d. *Muhāl* meninggal dunia, sedangkan *muhāl* *'alaih* mewarisi harta *hawalah* sebab pewarisan ialah salah satu penyebab kepemilikan. Namun bila akad ini *hawalah muqoyyadah*, sehingga akan berakhir. Hal ini menurut pendapat madzhab Hanafi.⁴²

Di sisi lain akad *hawalah* juga berakhir jika *muhāl* menghibahkan atau menyedekahkan harta *hawalah* terhadap *muhāl* *'alaih* dan ia pun menerimanya sedekahnya itu, dan jika *muhāl* menghapusbukkan kewajiban membayar utang kepada *muhāl* *'alaih*.⁴³

⁴¹Andana Ramadani, Hj. Liliek Istiqomah, dan Dyah Ochtrina S., "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Syariah Pada Akad Hiwalah Apabila Nasabah Melakukan Wanprestasi," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2018, dalam <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59091>

⁴²Hermansyah, "Implementasi Akad Hawalah Pada Bank Syariah Dhubungkan Dengan Pasal 26 Undang-undang No. 21 Tahun 2008," *Scientica* 4, no. 1 (2017): 1-10.

⁴³Neni Hardiati dan Januri, "Al-Hiwalah Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Tinjau Dari Kaidah Fiqih,"

E. Kesimpulan

Fatwa merupakan tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi Muhamad saw. sebagai pegangan umat maupun orang yang meyakini, untuk meneguhkan hatinya dalam menjalankan suatu aktivitas berkaitan dengan yang difatwakan tersebut. Secara umum fatwa yang berkenaan dengan perbankan syariah, yaitu DSN-MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum dan *maqashid syari'ah*, sehingga fatwa DSN-MUI benar-benar dapat menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat dan dapat menjadi alternatif pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi rujukan yang mengikat bagi LKS yang ada di Indonesia serta mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

Akad *hawalah* bertujuan untuk kegiatan pengalihan utang dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan syariah. Sesuai dengan pengertian pembiayaan jasa dalam Peraturan OJK maka perusahaan pembiayaan syariah dapat menyediakan dana talangan/pinjaman untuk melunasi utang konsumen. Terhadap dana pinjaman tersebut maka akad yang digunakan adalah qardh, dan perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan dari pemberian dana talangan tersebut.

Daftar Pustaka

- Andziri, Qumi. "Akad Pengalihan Utang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia," *Tesis*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44008>.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fathul Bari*, Jilid 13, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*.

- Al-Bukhāry, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry, Kitāb al-Hiwālah, Bāb Fī al-Hiwālah, Wa Hal Yarjī' fī al-Hiwālah*, hadis no. 2166.
- Darwin dan Saparuddin Siregar. "Analisis Kepatuhan Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2020): 77–86.
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/VI/2000 tentang Hawalah*
- _____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah*
- Echol, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Fasiha. "Pengalihan Utang dalam Ekonomi Islam," *Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2016); 73-89.
- Hakim, Abdul, Nanang Sobarna, dan Agustini Solihatin, "Praktek Wakalah Dan Hiwalah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Indonesia," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 68–84, <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v1i2.171>.
- Harahap, Muhammad Arfan, dan Sri Sudiarti, "Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah," *Reslaj: Religion Education Sosial Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 98–117, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>.
- Hardiati, Neni, dan Januri, "Al-Hiwalah Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Tinjau Dari Kaidah Fiqih," *Syntax Idea* 3, no. 1 (2021); 191-205.
- Hermansyah. "Implementasi Akad Hawalah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 26 Undang-undang No. 21 Tahun 2008," *Scientica* 4, no. 1 (2017): 1-10.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, versi 2.0 [CD Room]. Jakarta: Kementerian Agama RI., 2021.
- Lestari, Dwi. "Implementasi *Hawalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Makalah*. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

- Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Marwing, Anita. "Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 211–27, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.639>.
- Nelly, Roos. "Wakalah, Kafalah, Hawalah," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha* 4, no. 2 (2021): 6.
- Nugraheni, Destri Budi "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 124–36.
- Nurazizah, Novanda Eka. "Implementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah," *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 150–77.
- Nurazizah. "Implementasi Akad Hawalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 15.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*.
- Ramadani, Andana, Hj. Liliek Istiqomah, dan Dyah Ochtrina S., "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Syariah Pada Akad Hiwalah Apabila Nasabah Melakukan Wanprestasi," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2018, dalam <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59091>
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Sahal, Lutpi. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang Pada Keuangan Syariah," *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2, (2017); 88–117.
- Siti Mariyam, Wulan. "Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah," *Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018); 1-130 dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43781>
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Toyyibi, Abdul Majid. "Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT

Sidogiri KCP Omben Tahun Buku 2018,” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3, no. 2 (2019): 38–50.

Wicaksono, Munandar Harits. “Analisis Terhadap Hadis Dasar Hukum Hawalah Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 7.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Khattani, et.al. Jakarta: Gema Insani, 2011.